

## APBD Tersisa Rp15,15 Triliun



*Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025*

**Samarinda** – Pemprov dan DPRD Kaltim akhirnya mengunci rancangan APBD 2026 senilai Rp15,15 triliun pada Minggu (30/11) malam, hanya beberapa jam sebelum batas waktu penetapan. Anggaran itu turun drastis setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah lebih dari Rp 6 triliun. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyebut postur anggaran yang disepakati masih harus melewati evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

“Setelah semua beres, barulah angka Rp15,15 triliun resmi jadi APBD Kaltim tahun depan,” ujarnya usai paripurna. Pemprov merombak seluruh pos anggaran menyesuaikan ruang fiskal yang menyempit. Namun sejumlah program dianggap tetap aman, termasuk TPP ASN dan PPPK, serta program Gratispol dan Jospol. Rudy menegaskan penurunan drastis dari pusat seharusnya menjadi momentum bagi Kaltim mengurangi ketergantungan pada dana transfer. “Doakan saja. Pemerintah mengupayakan agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa melesat,” katanya.

Beberapa jam sebelum pengesahan, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, dinamika pembahasan yang berlangsung menjadi bagian penting untuk penyempurnaan APBD 2026 agar lebih tepat sasaran sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami yakini seluruh proses konstruktif ini akan menghasilkan APBD yang semakin kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltim,” tambahnya. Terkait isu-isu utama yang diangkat fraksi-fraksi, yakni penurunan dana transfer dari pusat, sekprov menyebut situasi tersebut harus dihadapi dengan strategi fiskal yang cermat dan fokus pada pelayanan publik.

### **Dinamika di Detik Akhir**

Pembahasan anggaran berlangsung ketat. Saat KUA-PPAS disepakati akhir September 2025, postur anggaran masih tercatat Rp21,7 triliun. Namun saat itu kepastian pemotongan dari pusat belum jelas. Pemprov baru merombak total postur anggaran

setelah pemberitahuan resmi diterima beberapa pekan kemudian. “Perlu menghitung ulang, sampai akhirnya terkunci di angka Rp15,15 triliun,” kata Rudy. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut Banggar DPRD dan TAPD akhirnya menyetujui angka Rp15,15 triliun, meskipun daya serap anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp14 triliun. “Meski daya serap anggarannya hanya di kisaran Rp14 triliun, Banggar sudah setuju,” ujarnya. Dewan meminta pemerintah memastikan anggaran yang ada tetap diarahkan untuk mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Yang menyentuh tiga fondasi dasar pembangunan. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar,” tegas Hasanuddin.

Ia mengakui pembahasan yang berlangsung hingga akhir pekan tidak terhindarkan. “Konsekuensi dari pemangkasan itu yang bikin mepet begini. Pembahasannya juga dikebut di akhir pekan,” tegasnya. Dalam KUA-PPAS, pendapatan transfer semula diproyeksikan Rp9,33 triliun, namun harus direvisi menjadi hanya Rp3,13 triliun. Penurunan Rp6,19 triliun setara 66,39 persen membuat struktur pendapatan daerah bergeser signifikan dan memaksa penyesuaian di berbagai sektor. **(riz)**

#### **Sumber berita:**

1. KALTIM POST, APBD Tersisa Rp15,15 Triliun, 02/12/2025

#### **Catatan:**

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
3. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

5. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
6. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
7. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.